

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan ini, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung memutuskan menerima perkara berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama, yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatifnya. Dimana permohonan tersebut masuk dalam wilayah atau wewenang Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, Hakim dalam mempertimbangkan putusannya mengacu pada Pasal 24 UU no. 1 Tahun 1974 jis, Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat 1 huruf C KHI serta bukti Kutipan akta nikah dan kehadiran para saksi dari pihak pemohon.
3. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, implikasi hokum yang terjadi setelah diputuskannya perkara tersebut adalah, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung memutuskan:
 - a. Bahwasanya Kutipan Akta nikah yang dimiliki pihak pemohon dan termohon dalam Nomor: 296/02/X/2002, tanggal 02 Oktober 2002 yang dikeluarkan dari KUA kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung sudah dan tidak memiliki kekuatan hokum.

- b. Bahwasanya setelah Kutipan akta Nikah dari pemohon dan termohon dinyatakan sudah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka sudah barang tentu pernikahan keduanya dinyatakan dan diputuskan batal.
- c. Bahwasanya diketahui batalnya perkawinan dari kedua belah pihak antara pemohon dan termohon karena masih terikat hubungan mahram, yang artinya pemohon dan termohon dilarang menikah satu sama lainnya dalam waktu selamanya.
- d. Bahwasanya dari hasil perkawinan pemohon dan termohon diketahui memiliki anak dan sesuai dengan UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) huruf (a) dan KHI Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 status anak hasil perkawinan yang oleh Pengadilan Agama dibatalkan karena masih terikat hubungan mahram dianggap sebagai anak yang sah.

B. Saran-saran

1. Bagi Peneliti yang akan datang

Dari pemaparan diatas sudah sangat jelas banyak sekali implikasi hukum yang diakibatkan dari dibatalkannya suatu perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama. Baik karena sebabnya ataupun karena hal lain yang mungkin dari penulis kurang dalam menjelaskannya. Oleh sebab itu penulis berharap untuk peneliti yang akan datang, yang akan juga mengkaji suatu putusan baik berupa pembatalan perkawinan atau yang semacamnya agar berupaya mengkaji lebih mendalam dengan cara, metode, dan jenis penelitian yang bervariasi sehingga dapat

dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan dalam menangani masalah yang sama.

2. Bagi Pembaca

Pembatalan perkawinan yang terdapat dalam surat purusan ini diharapkan memberikan pelajaran khususnya bagi para pembaca agar lebih teliti dan selektif dalam memilih calon pasangannya untuk menuju jenjang pernikahan.